



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar merupakan bagian dari upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat di daerah;
 - b. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) merupakan salah satu desain dan implementasi program berbasis masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan program lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keluarga Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 No.7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Bulukumba
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bulukumba
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, bebas buang air besar sembarangan, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
9. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
10. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
11. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

12. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CPTS adalah perilaku cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air bersih yang mengalir.
13. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
14. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
15. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
16. Higienis adalah usaha kesehatan yang preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan hidup manusia.
17. Saniter adalah usaha pencegahan/pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang sifatnya merugikan/berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia.
18. Kelompok Kerja dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

STBM diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop BABS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMMRT;
 - d. PSRT; dan
 - e. PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 5

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 6

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 7

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuah sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 8

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 10

- (1) Keberhasilan pelaksanaan STBM ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (3) Masyarakat yang telah melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan (*Reward*) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM.
- (3) Hasil verifikasi mencakup 5 (lima) pilar STBM, yakni:
 - a. tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
 - b. pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
 - c. tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;
 - d. adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
 - e. adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.

BAB III

PELAKSANA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) STBM dilaksanakan oleh Pokja AMPL tingkat kabupaten Bulukumba, Pokja AMPL tingkat kecamatan.
- (2) Setiap pelaku pembangunan STBM dalam melaksanakan kegiatan dikoordinir oleh Pokja AMPL Kabupaten.
- (3) Pokja AMPL sebagaimana di maksud pada ayat (1), untuk tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati, untuk tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan STBM ditingkat Desa/ Kelurahan dapat dibentuk Tim STBM Desa/Kelurahan.
- (2) Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Desa/Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Pokja AMPL Kecamatan.
- (3) Keanggotan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader, relawan dan terintegrasi dengan Pokja desa/kelurahan sehat.
- (4) Tim STBM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah.

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN

Pasal 14

Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berperan:

- a. menyusun rencana kerja STBM;
- b. mengembangkan dan mengimplemantasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
- f. memverifikasi pelaksanaan STBM.

Pasal 15

Kelompok kerja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berperan :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemisuan STBM;
- b. mengembangkan rantai suplai sanitasi;
- c. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemisuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
- d. melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- e. menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten setiap tahun.

Pasal 16

Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berperan :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. mengembangkan dan mengimplemantasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemisuan STBM;
- g. membentuk produk hukum Desa/Kelurahan tentang STBM.
- h. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemisuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
- i. melakukan pemutkhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan dan menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten melalui kelompok kerja AMPL Kecamatan setiap tahun.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;

- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan STBM;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM.

Pasal 19

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan keikutsertaan perempuan dan anak.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan pemantauan pelaksanaan STBM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan STBM.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada kelompok kerja AMPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap standar kualitas dan indikator kinerja pelaksanaan STBM.
- (4) Indikator kinerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi;
 - d. dan dampak penyelenggaraan STBM.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM sebagai berikut:

- a. tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. tingkat desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 25 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 70

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa Kebijakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan kebijakan yang lahir dari upaya nyata Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target *Universal acces* yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan serta sanitasi dasar layak pada 2015. Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait masalah air minum, *hygiene* dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), tahun 2006 menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya. Implikasi diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan masih merupakan pembunuh nomor satu untuk kematian bayi di Indonesia dan menyumbang 42% dari penyebab kematian bayi usia 0-11 bulan, 162.000 orang balita setiap tahunnya (Riset Kesehatan Dasar, tahun 2010).

Pada tahun 2014 tercatat persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 61,06%, lebih rendah dari target Renstra sebesar 75%. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Sul Sel, keluarga yang memiliki jamban sehat (72,97%).

Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) sebesar 348.454 jiwa (85,5%), jenis sarana jamban yang digunakan adalah jamban komunal, leher angsa, pelengsengan dan cemplung (Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba, tahun 2015). Hal ini menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat Kabupaten Bulukumba terhadap sanitasi yang layak.

Bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/sanitasi serta lemahnya dukungan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan belum efektifnya pembangunan dan pelaksanaan STBM. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Program STBM diharapkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Bahwa Peraturan Bupati ini akan menjadi Dasar Hukum dan Pedoman dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, di Kabupaten Bulukumba.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf c
Yang dimaksud tempat pelayanan umum adalah di sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal dan tempat-tempat umum lainnya
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Huruf c
Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pelaksanaan pemecuan STBM adalah koordinasi dengan berbagai institusi pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi Puskesmas dan lembaga pendidikan dalam pemecuan STBM.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan rantai suplai air bersih adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- Yang dimaksud dengan sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemantauan secara langsung adalah mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan program STBM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.

Yang dimaksud dengan pemantauan secara tidak langsung adalah mempelajari data dan laporan penyelenggaraan program STBM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016
NOMOR 70